



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);



4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2016), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa gaji setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pengajuan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pengajuan Penghasilan Tetap, Tunjangan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan penghargaan masa kerja Perangkat Desa 10 tahun ke atas dan 20 tahun ke atas, dilakukan bersamaan dengan pengajuan Alokasi Dana Desa;
 - b. Pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun bersamaan dengan pengajuan ADD yang dituangkan dalam RAB, sebagai berikut ;
 1. Semester I (penghasilan Januari sampai dengan Juni) diajukan pada bulan April;
 2. Semester II (penghasilan Juli sampai dengan Desember) diajukan pada bulan Juli;
 3. Kekurangan penghasilan tetap dan tunjangan dapat diajukan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan.
 - c. Syarat dan kelengkapan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mengikuti syarat dan kelengkapan pengajuan ADD.
3. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Dana Penghasilan tetap dan tunjangan yang telah ada pada rekening masing-masing desa dicairkan tiap bulan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pelaksana Kegiatan ADD Siltap adalah Kepala Seksi / perangkat desa yang ditunjuk Kepala Desa selaku Pelaksana Teknis Kegiatan Pemerintah Desa.
 - b. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - c. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - d. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.



- e. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dilakukan sebelum ada tanda tangan penerima.
 - g. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - Lampiran bukti transaksi / Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan / Daftar Penerimaan Rapel Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (3) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (5) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- (6) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6a) Untuk mencukupi kekurangan Siltap sehingga memenuhi ketentuan minimal Siltap sebesar Upah Minimum Kerja Kabupaten, maka kekurangan Siltap dari bulan Juli sampai dengan Desember dirapel pada bulan Desember 2016.
- (7) Format Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta Daftar Penerimaan Rapel Penghasilan tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

4. Lampiran dihapus.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI BATANG.

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 7 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 74/TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 73 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN
TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DAFTAR PENERIMAAN KEKURANGAN SILTAP
BAGI APARAT DESA TAHUN 2016

A. Form

DESA :
KECAMATAN :
BULAN : JULI s/d DESEMBER 2016

NO	NAMA PERANGKAT	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	TMT	JABATAN	TAMBAHAN SILTAP 6 Bin (Rp.)	TAMBAHAN TUNJANGAN 6 Bin				JUMLAH KOTOR (Rp.)	PPH 5% (Rp.)	TERIMA BERSIH (Rp.)	TANDA TANGAN
						KESEHATAN (Rp.)	KETENAGAKERJAAN (Rp.)	MASA KERJA 20 Th / LEBIH (Rp.)	MASA KERJA 10 Th / LEBIH (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 6+7+8+9+10	12	13 = 11-12	14
1	H. IMAM	Batang, 15-05-1965	10 - 12 - 2012	Kepala Desa	2.700.000	81.000	168.480	-	-	2.949.480	-	2.949.480	1.
2	TARJO	Batang, 02-03-1962	15 - 04 - 1990	SekDes Non PNS	1.890.000	56.700	117.936	600.000	-	2.664.636	30.000	2.634.636	2.
3	MARGAYANI	Kendal, 05-10-1980	21 - 06 - 2000	Kaur TU dan Umum	1.620.000	48.600	101.088	-	600.000	2.369.688	30.000	2.339.688	3.
4	SUKAETY	Pemalang, 17-07-1965	16 - 03 - 1994	Kaur Keuangan	1.620.000	48.600	101.088	600.000	-	2.369.688	30.000	2.339.688	4.
5	IRAWAN	Batang, 06-08-1975	12 - 04 - 1996	Kaur Perencanaan	1.620.000	48.600	101.088	-	600.000	2.369.688	30.000	2.339.688	5.
6	RIYANTI	Pati, 03-03-1977	15 - 04 - 1990	Kasi Pemerintahan	1.620.000	48.600	101.088	600.000	-	2.369.688	30.000	2.339.688	6.
7	(Kosong)	-	-	Kasi Kesejahteraan	-	-	-	-	-	-	-	-	7.
8	ISTADI	Batang, 12-09-1970	10 - 12 - 2013	Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	8.
9	KaDus X	1.620.000	48.600	101.088	-	600.000	2.369.688	30.000	2.339.688	9.
10	KaDus Y	1.620.000	48.600	101.088	-	600.000	2.369.688	30.000	2.339.688	10.
11	KaDus Z	1.620.000	48.600	101.088	-	-	1.769.688	-	1.769.688	11.
JUMLAH					15.930.000	477.900	994.032	1.800.000	2.400.000	21.601.932	210.000	21.391.932	

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pengajuan Siltap dan Tunjangan bagi Aparat Pemerintah Desa ini dan bertanggung jawab penuh atas Daftar Pengajuan ini.

SELESAI DIPERIKSA :

Tanggal :
No. Register SPJ :
Tim Verifikasi Desa :
1. Sekdes Paraf

Batang, Desember 2016
KEPALA DESA

Keterangan :

- Rapel kekurangan Siltap dan Tunjangan dimintakan di bulan Desember
- Untuk kolom 12 pemotongan pajak (PPh 5%) mengikuti petunjuk Kantor Pajak

(.....)



**DAFTAR PENERIMAAN SILTAP DAN TUNJANGAN
BAGI APARAT DESA TAHUN 2016**

B. Form

DESA :
KECAMATAN :
BULAN : DESEMBER

NO	NAMA PERANGKAT	TEMPAT /TANGGAL LAHIR	TMT	JABATAN	SILTAP PERUBAHAN (Rp.)	TUNJANGAN				POTONGAN		TERIMA BERSIH (Rp.)	TANDA TANGAN
						KESEHATAN 3% (Rp.)	KETENAGA KERAJAAN 6,24% (Rp.)	MASA KERJA 20 TH / LEBIH (Rp.)	MASA KERJA 10 TH / LEBIH (Rp.)	JUMLAH KOTOR (Rp.)	PPh 5% MASA KERJA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(5+6+7+8)	12	13=(11-(7+8+12))	14
1	H. IMAM	Batang, 15-05-1965	10 - 12 - 2012	Kepala Desa	2.450.000	73.500	152.880	-	100.000	2.776.380	5.000	2.545.000	1.
2	TARJO	Batang, 02-03-1962	15 - 04 - 1990	SekDes Non PNS	1.715.000	51.450	107.016	200.000	-	2.073.466	10.000	1.905.000	2.
3	MARGAYANI	Kendal, 05-10-1980	21 - 06 - 2000	Kaur TU dan Umum	1.470.000	44.100	91.728	-	-	1.605.828	-	1.470.000	3.
4	SUKAETY	Pemalang, 17-07-1965	16 - 03 - 1994	Kaur Keuangan	1.470.000	44.100	91.728	200.000	-	1.805.828	10.000	1.660.000	4.
5	IRAWAN	Batang, 06-08-1975	12 - 04 - 1996	Kaur Perencanaan	1.470.000	44.100	91.728	-	100.000	1.705.828	5.000	1.565.000	5.
6	RIYANTI	Pati, 03-03-1977	15 - 04 - 1990	Kasi Pemerintahan	1.470.000	-	91.728	-	-	1.561.728	-	1.470.000	6.
7	(Kosong)	-	-	Kasi Kesejahteraan	-	-	-	-	-	-	-	-	7.
8	ISTADI	Batang, 12-09-1970	10 - 12 - 2013	Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	8.
9	KaDus X	1.470.000	44.100	91.728	-	100.000	1.705.828	5.000	1.565.000	9.
10	KaDus Y	1.470.000	44.100	91.728	-	-	1.605.828	-	1.470.000	10.
11	KaDus Z	1.470.000	44.100	91.728	-	-	1.605.828	-	1.470.000	11.
JUMLAH					14.455.000	389.550	901.992	400.000	300.000	16.446.542	35.000	15.120.000	


Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pengajuan Siltap dan Tunjangan bagi Aparat Pemerintah Desa ini dan bertanggung jawab penuh atas Daftar Pengajuan ini.

Batang, 2016
KEPALA DESA

SELESAI DIPERIKSA :
Tanggal :
No. Register SPJ :
Tim Verifikasi Desa :
1. Sekdes Paraf

(.....)

BUPATI BATANG,



YOYOK RIYO SUDIBYO

- Keterangan :
- Untuk Kolom 7 dan 8 disetorkan ke BPJS
 - Untuk kolom 12 disetorkan ke Kantor Pajak
 - Untuk Kades dan Perangkat PNS tidak mendapat Siltap dan Tunjangan Dari ADD
 - Untuk Kades dan Perangkat yang suami/istri nya PNS tidak mendapat tunjangan BPJS Kesehatan

